BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44.A /KPTS/ I / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap interaksi sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diwilayah Kabupaten Halmahera Barat khususnya, maka sesuai pedoman peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang komunitas intelijen di daerah perlu dibentuk komunitas intelijen daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komonitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah lembaga Non struktural yang bersifat koordinatif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas administrasinya dibantu oleh sekretariat Kominda, dengan susunan staf sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Pokok dan Ruang Lingkup Kegiatan KOMINDA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah;

1. Tugas Pokok
   a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomonikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi,gejala,atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Kabupaten Halmahera Barat.
   b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Kabupaten Halmahera Barat.
2. Ruang Lingkup
   a. Melakukan tindakan deteksi dini, dan cegah dini terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan golongan yang dapat memecah belah Persatuan dan Kesatuan serta dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
   b. Menginventarisasi data tentang informasi dan permasalahan strategis yang berkembang dalam masyarakat;
   c. Mengadakan monitoring/pemantauan terhadap Daerah rawan konflik di Kabupaten Halmahera Barat;
   d. Melaporkan sedini mungkin tentang informasi aktual, strategis, dan mengajukan saran serta pertimbangan kepada Bupati Halmahera Barat tentang teknik dan pengamanan secara dini.

KELIMA : Tugas pokok sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, adalah;

1. Mempersiapkan administrasi pelaporan kegiatan KOMINDA,
2. Mengolah, dan menyimpan data laporan KOMINDA,
3. Menangani surat keluar masuk KOMINDA,
4. Melaksanakan tugas lain sesuai keperluan yang ditugaskan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 6 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	
Plt. Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

***Tembusan disampaikan kepada Yth*:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Danyonif RK 732/Banau di Jailolo.
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 44.A / KPTS / I / 2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	BESARAN HONOR/ PER BULAN (Rp)	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	1.500.000	
2	Kapolres Halmahera Barat	Pelaksana Harian	1.250.000	
3	Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	1.000.000	
4	Dandim 1501 / Ternate	Anggota Tetap	1.000.000	
5	Dan Yonif RK 732/ Banau Halbar	Anggota Tetap	1.000.000	
6	Kejari Jailolo	Anggota Tetap	1.000.000	
7	Kepala Bin Kab. Halbar	Anggota Tetap	1.000.000	
8	Kasatpol PP Kab.Halbar	Anggota Tetap	1.000.000	
9	Pasi I Danyonif RK 732/ Banau Halbar	Anggota Tetap	750.000	
10	Pasi I Kodim 1501 Ternate	Anggota Tetap	750.000	
11	Kasat intel Polres Halbar	Anggota Tetap	750.000	
12	Kabid Penanganan Konflik & Kewaspadaan Nasional Kab. Halbar	Anggota Tetap	750.000	
13	Kasi Intel Kajari Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
14	1 orang Intel Kodam XIV /Pattimura	Anggota Tidak Tetap	500.000	
15	1 orang Intel Korem 152 /Babullah	Anggota Tidak Tetap	500.000	
16	1 orang Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
17	1 orang Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
18	1 orang Intel Kodim 1501 /Ternate	Anggota Tidak Tetap	500.000	
19	1 orang Intel Kodim 1501 /Ternate	Anggota Tidak Tetap	500.000	
20	1 orang Intel Satpol PP Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
21	1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
22	1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
23	1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
24	1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	
25	1 orang Intel Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	500.000	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	
Plt. Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 44.A / KPTS / I / 2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARAN HONOR/ PER BULAN (Rp)	KET
1	Kasubag Kepegawaian	Kepala Sekretariat	250.000	
2	Agen	Anggota	250.000	
3	Agen	Anggota	250.000	
4	Agen	Anggota	250.000	
5	Agen	Anggota	250.000	
6	1 orang Staf Kesbangpolda	Anggota	250.000	
7	1 orang Staf Kesbangpolda	Anggota	250.000	
8	1 orang Staf Kesbangpolda	Anggota	250.000	
9	1 orang Staf Kesbangpolda	Anggota	250.000	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	
Plt. Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG